



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 15 September 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Samsuri, S. FIL.I., S.H, Chintia Mutiara Dewi, SH. dan H. Benny HN Mansyur, S.H, Para Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum MAHA RINDU KASIH yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Gg. Langgar 3 No.80 Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Handphone 0896-8065-4747 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edy.pesbar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 57/Kuasa/2025/PA.Tnk tanggal 06 Februari 2025, seabgai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 26 Maret 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di; Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Telah mendengar keterangan Penguat dan saksi-saksi dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam register perkara Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 06 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, PENGGUGAT dan TERGUGAT Telah melangsungkan Pernikahan yang dicatatkan oleh pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :tertanggal 04 Oktober 2021;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT didasari atas dasar suka sama suka, tanpa ada pihak yang memaksa;
3. Bahwa Setelah melangsungkan Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup sebagai suami istri dan memilih tinggal di rumah orang tua TERGUGAT disampai dengan bulan Mei tahun 2022;
4. Bahwa Setelah tinggal di, PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah disampai dengan bulan Mei tahun 2024;
5. Bahwa Setelah tinggal di, kemudian PENGGUGAT pindah kerumah orang tua, hingga saat ini, sedangkan TERGUGAT tetap tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di
6. Bahwa setelah 5 bulan menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi harmonis dalam rumah tangga, sudah mulai sering ada cekcok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa pada bulan April 2022, PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi cekcok yang disebabkan oleh orang tua TERGUGAT selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT,

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PENGGUGAT tidak pernah dianggap ada oleh TERGUGAT, namun PENGGUGAT tetap menerima sebagai istri;

8. Bahwa pada bulan November 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi lagi cekcok yang disebabkan oleh TERGUGAT tidak transparan soal uang hasil kerja, sehingga uang habis PENGGUGAT tidak tau kegunaannya, akibatnya PENGGUGAT bersama anak dari TERGUGAT mengalami kekurangan untuk kebutuhan sehari-hari dan cenderung tidak diperdulikan;
9. Bahwa pada bulan Mei 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi ribut besar saat PENGGUGAT sedang menyusui anak, TERGUGAT melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menendang punggung PENGGUGAT sampai-sampai PENGGUGAT tersungkur dilantai, namun PENGGUGAT tetap bertahan agar rumah tangga tetap utuh;
10. Bahwa pada bulan Desember 2024 TERGUGAT berangkat ke Sidoarjo Jawa Timur dalam rangka Perjalanan Dinas selama 21 hari, setelah satu minggu TERGUGAT berada di Sidoarjo Jawa Timur, PENGGUGAT mengetahui melalui notifikasi akun aktivitas web dan Google foto Gmail bahwa TERGUGAT melakukan transaksi Booking Order (BO) dengan PSK yang dilakukan oleh TERGUGAT;
11. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui adanya transaksi Booking Order (BO) dengan PSK oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT melaporkan kepada orang tua TERGUGAT dengan harapan agar ada solusi penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun didepan PENGGUGAT orang tua TERGUGAT dengan lantang menyeruh TERGUGAT untuk segera menjatuhkan Talak kepada PENGGUGAT, orang tua bukan memberikan solusi yang baik, malahan memperkeruh keadaan;
12. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan saat ini memiliki satu orang anak yang bernama lahir di Bandar Lampung

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Januari 2023. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan PENGGUGAT;

13. Bahwa sejak bulan Mei 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup bersama, PENGGUGAT tinggal, sedangkan TERGUGAT

14. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi PENGGUGAT saat ini, PENGGUGAT selalu berusaha dengan maksimal mengupayakan perdamaian, bahkan PENGGUGAT selalu mengalah dalam kondisi apapun, dengan harapan dapat menyelamatkan perkawinan, namun berbagai upaya tetap tidak berhasil, karena TERGUGAT memang tidak ada lagi itikad baiknya;

15. Bahwa ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, saat ini sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga PENGGUGAT menyimpulkan lebih baik diputus karena Perceraian;

16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

17. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi; "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan", Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya", Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";
19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu nya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";
20. Bahwa PENGGUGAT meminta biaya pemeliharaan anak yang bernama sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 5 tahun;
21. Bahwa PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak yang bernama dari sekolah TK hingga selesai tingkat Perguruan Tinggi;
22. Bahwa anak yang bernama untuk diasuh secara bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku ibu dan ayah kandung, (Pasal 41 huruf A UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
23. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra TERGUGAT **Tergugat** terhadap PENGGUGAT **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya pemeliharaan anak yang bernama sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam setiap bulannya, sampai anak tersebut berumur 5 tahun;
4. Membebaskan TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak yang bernama dari sekolah TK hingga selesai tingkat Perguruan Tinggi;
5. Menetapkan anak yang bernama untuk diasuh secara bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku ibu dan ayah kandung, (*Pasal 41 huruf A UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 11 Februari 2025 dan tanggal 19 Februari 2025, yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dialamat sebagaimana dalam gugatan, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat karena rumah Tergugat kosong terus menerus;

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada Edi Samsuri, S. FIL.I., SH, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHA RINDU KASIH yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Gg. Langgar 3 No.80 Kedamaian, Kota Bandar Lampung;

Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk;

Bahwa kuasa khusus Penggugat dalam perkara ini menggunakan aplikasi e-court untuk beracara secara elektronik sebagaimana persetujuan tertulis Penggugat Prinsipal;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang alamat dan keberadaan Tergugat, atas penjelasan Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada Edi Samsuri, S. FIL.I., SH, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum MAHA RINDU KASIH yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Gg. Langgar 3 No.80 Kedamaian, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk;

Menimbang, bahwa kuasa khusus Penggugat dalam perkara ini menggunakan aplikasi e-court untuk beracara secara elektronik sebagaimana persetujuan tertulis Penggugat Prinsipal;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk, tanggal 06 Februari 2025;
2. Menyatakan perkara Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Mahmilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal

Dra. Elfina Fitriani

Panitera Pengganti,

Mahmilawati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)